

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA



DAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR: 13556 /UN27.02/KS/2017 NOMOR: 4579/677-30-7/KS/2017.

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Sabtu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh (16-09-2017), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.: Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas nama Keguruan dan Universitas Pendidikan Sebelas Maret Surakarta yang selanjutnya disebut PIHAK **KESATU**

2. Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd.

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. berkedudukan di Bengkulu, Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371 A, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN Pasal 1

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kolaborasi riset dan publikasi, pertukaran mahasiswa untuk magang/praktikum/praktek mengajar, pertukaran dosen, seminar bersama, kunjungan Guru Besar dan dosen, transfer kredit, dan kegiatan sejenis yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan PARA PIHAK

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul dengan adanya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan keperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dokumen Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII PENUTUP Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup serta 2 (dua) tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
DEKAN FKIP UNIVERSITAS
BENGKULU

PIHAK KESATU, DEKAN FKIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

TERAL STATE OF CHARAGE RUPLAN

rof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd. NIR 195902201984031001

Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd NIP 196101241987021001

Mengetahui:

Wakil Rektor Bidang Perenganaan dan Kerjasama

Prof. Dr. Widodo Muktiyo NIP 19640227 988031002